



**PUTUSAN**

**Nomor 622/Pdt.G/2021/PA.Mrs**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Andi Dian Fajriah, S.STP binti Drs. H. Bagends Ali, NIK: 7309144303930001, tempat tanggal lahir, Maros, 03 Maret 1993, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Perumahan Bumi Maros Indah Blok B, Nomor 97, Kel. Adatongeng, Turikale, Kab. Maros, Sulawesi Selatan, sebagai Penggugat;  
melawan

Haeril, SH bin Baharuddin, NIK: 7309142604910005, tempat tanggal lahir, Palopo, 26 April 1991, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan POLRI, tempat kediaman di Jalan Nasrun Amrullah Labuang, Kel. Pettuadae, Turikale, Kab. Maros, Sulawesi Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 622/Pdt.G/2021/PA.Mrs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 10 Hal. Pen. No.622/Pdt.G/2021/PA.Mrs



1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Sabtu, 15 Juni 2019, dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0134/008/VI/2019, tanggal 17 Juni 2019;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat di Perumahan Bumi Maros Indah Blok B, Nomor 97, Kelurahan Adatongeng, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), tetapi belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak bulan Juni 2019 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang untuk saat ini sudah tidak dapat lagi di damaikan;
5. Bahwa yang menjadi sumber terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan sifat Tergugat yang sering bercerita terhadap keluarganya apabila terjadi permasalahan dalam rumah tangga selain itu Tergugat melarang Penggugat berkumpul bersama dengan teman-teman Penggugat dan keluarga;
6. Bahwa pada bulan Januari 2020, Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat. Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 8 bulan, dan sudah sama-sama tidak saling memperdulikan lagi keadaan masing-masing;
7. Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh surat izin perceraian dari Kantor Bupati Mamuju Nomor: 858/4998/VIII/2021, tanggal 27 Agustus 2021;
8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat dari pada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;

Hal. 2 dari 10 Hal. Pen. No.622/Pdt.G/2021/PA.Mrs

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah Tangga dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Maros cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat **Haeril, SH bin Baharuddin** terhadap Penggugat **Andi Dian Fajriah, S.STP binti Drs. H. Bagenda Ali**;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh surat izin perceraian dari Kantor Bupati Mamuju Nomor: 858/4998/VIII/2021, tanggal 27 Agustus 2021.

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0134/008/VI/2019, tanggal 17 Juni 2019, atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.1;
2. Fotokopi surat permohonan izin cerai Penggugat kepada Direktur Polairud Sulsel, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.2;
3. Asli resi pengiriman surat permohonan cerai kepada Polairud melalui POS Indoneisai, bermeterai cukup, telah dicap pos , lalu diberi kode P.3;
4. Fotokopy screen shoot history perjalanan surat permohonan cerai kepada Polairud, bermeterai cukup, telah dicap pos dan tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.2
5. Saksi 2 (dua) orang dibawah sumpahnya masing-masing Nurul Nisya Amin binti H. Made Amin dan Nur Hidayah binti Sanur selengkapnya keterangan saksi tersebut dapat dilihat pada berita acara perkara ini.

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat menyatakan keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup, dan Penggugat tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai seorang PNS telah mendapatkan surat izin Pemkab Bupati Mamuju tengah berdasar Keputusan Pemberian ijin Perceraian Nomor 858/4998/VIII/2021.

Menimbang, bahwa Penggugat telah berupaya menyampaikan maksud perceraianya kepada atasan Tergugat sebagai Anggota Polri halmana maksud tersebut telah dikirim via Pos Indonesia berdasarkan bukti P.2, P.3 dan P.4 namun hingga persidangan yang telah ditentukan, Penggugat belum mendapat respon dari atasan Tergugat. Oleh karena itu Penggugat menandatangani dan menyerahkan kepada Majelis Hakim surat Pernyataan bersedia menanggung resiko atas gugatan yang diajukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, gugatan Penggugat diperiksa lebih lanjut.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

Hal. 5 dari 10 Hal. Pen. No.622/Pdt.G/2021/PA.Mrs



من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan sifat Tergugat yang sering bercerita terhadap keluarganya apabila terjadi permasalahan dalam rumah tangga selain itu Tergugat melarang Penggugat berkumpul bersama dengan teman-teman Pengugat dan keluarga dan akhirnya berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 1 tahun 8 bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa dari bukti P tersebut terdapat fakta bahwa Penggugat dengan Tergugat suami istri sah menikah pada tanggal 15 Juni 2019 dengan demikian ada hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi, keduanya telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain dan menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan sifat Tergugat yang sering bercerita terhadap keluarganya apabila terjadi permasalahan dalam rumah tangga selain itu Tergugat melarang Penggugat berkumpul bersama dengan teman-teman Pengugat dan keluarga dan akhirnya berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 1





tahun 8 bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun karena terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan sifat Tergugat yang sering bercerita terhadap keluarganya apabila terjadi permasalahan dalam rumah tangga selain itu Tergugat melarang Penggugat berkumpul bersama dengan teman-teman Penggugat dan keluarga;.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun 8.
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung kurang lebih 1 tahun 8 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;



Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وان شئت عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu".

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal. 8 dari 10 Hal. Pen. No.622/Pdt.G/2021/PA.Mrs





**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat **Haeril, SH bin Baharuddin** terhadap Penggugat **Andi Dian Fajriah, S.STP** binti **Drs. H. Bagenda Ali**.
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp360.000 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Maros pada hari Senin tanggal 3 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awal 1443 Hijriah oleh Dr. Mukhtaruddin Bahrum, S.H.I., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Sitti Rusiah, S.Ag., M.H. dan Maryam Fadhilah Hamdan, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Nurwati, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Sitti Rusiah, S.Ag., M.H.**

**Dr. Mukhtaruddin Bahrum, S.H.I.,  
M.H.I.**

**Maryam Fadhilah Hamdan, S.H.I**

Panitera Pengganti,

**Nurwati, S.H.**

Hal. 9 dari 10 Hal. Pen. No.622/Pdt.G/2021/PA.Mrs



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- ATK Perkara	: Rp 50.000,00
- Panggilan	: Rp 180.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: Rp 10.000,00
J u m l a h	: <u>Rp 360.000,00</u>

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan sesuai aslinya,

Panitera,

H. Abdullah, S.H., M.H.

Hal. 10 dari 10 Hal. Pen. No.622/Pdt.G/2021/PA.Mrs

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)